



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Suwarti, tempat/tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1967, berjenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMP, alamat Ds. Garung lor Rt 08 Rw 02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deddi Isbanuardi, cS.H, Moh Abdullah, S.Sy, Afrian Maulana Syaputra, S.H, M.H. dan Lutfi Arif Susanto, S.H.** Keempatnya Advokat pada kantor "**DEDDI ISBANUARDI, SH & REKAN**" yang beralamat di Jl besito gg V Rt05 Rw 02 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 19 Januari 2023;
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan sudono dan saimah;
2. Bahwa pemohon mendapat kesalahan pada penulisan tahun kelahiran pada KTP yang seharusnya tertulis 31 Desember 1967 akan tetapi dalam KTP tertulis 31 Desember 1973 dengan bukti pemohon 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon lahir di Kab. Kudus pada tanggal 31 desember 1973, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3319-LT-12102020-0021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten kudus tanggal 12 oktober 2020 sesuai dengan bukti pemohon 2;
4. Bahwa pemohon mendapat kesalahan pada penulisan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tertulis 31 Desember 1967 namun dalam Kartu Keluarga tertulis 31 Desember 1973 sesuai dengan bukti pemohon 3;
5. Bahwa pemohon sudah membenarkan tahun kelahiran dengan surat keterangan dari desa Garung lor untuk melakukan perubahan tahun kelahiran sesuai dengan bukti 4;
6. Bahwa Tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
 1. Akta Kelahiran
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. KTP
7. Bahwa dengan demikian tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 31 desember 1973 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca tanggal 31 desember 1967;
8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 31 desember 1973 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3319-LT-12102020-0021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 12 oktober 2020, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 31 desember 1967;
3. Meminta majelis hakim untuk kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten kudus dapat merubah dokumen pemohon
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kds.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kds ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sular dan Prayogi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kds;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir yang semula tertulis Kabupaten Kudus menjadi Kabupaten Semarang dan juga nama anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ds. Garung lor Rt 08 Rw 02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa ketika saksi-saksi masih bersekolah dasar dengan usia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Pemohon masih berusia kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan saat Pemohon berusia 1 (satu) tahun orang tua Pemohon meninggal dunia sehingga Pemohon diasuh oleh Neneknya dan kemudian ketika Pemohon bekerja, Nenek Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon dengan tahun kelahiran 1973 sebagaimana bukti berupa Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-12102020-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 12 Oktober 2020 (P-3), hal ini karena Nenek Pemohon tidak mengetahui kapan pastinya Pemohon lahir;

Menimbang bahwa teman-teman bekerja Pemohon banyak yang sudah pensiun dan menanyakan kepada Pemohon kenapa belum pensiun sehingga Pemohon baru mengetahui karena tahun kelahiran Pemohon adalah 1973 dan juga Pemohon sudah tidak ingin bekerja lagi dan memilih untuk pensiun karena alasan kesehatan Pemohon yang sudah tidak kuat lagi bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan dalam tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan oleh karena perubahan tahun kelahiran tersebut bukan karena alasan yang bertentangan dengan hukum atau mengaburkan suatu perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon untuk mengubah tahun kelahirannya yang semula tercatat pada tanggal 31 Desember 1973 dirubah menjadi 31 Desember 1967, dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dan Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 berupa surat kenal lahir yang dikeluarkan sebagai dasar untuk mendaftarkan kelahiran dari Pemohon sehingga dalam perkara ini tidaklah berhubungan secara langsung dengan permohonan Pemohon dikarenakan Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, dengan demikian bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan tahun kelahiran Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengikuti perubahan atas Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Namar 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-12102020-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 12 Oktober 2020 yang semula tercatat **31 Desember 1973** dirubah menjadi **31 Desember 1967**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kelahiran dengan Nomor 3319-LT-12102020-0021, tertanggal 12 Oktober 2020 tentang perubahan tahun kelahiran tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Lanora Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sunarko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sunarko, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 55.000,00
Penggandaan	: Rp 3.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)